

KAWASAN - TATA CARA - BUDI DAYA PERIKANAN
2020

PERMEN KP NO. 55/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO.1168, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN, DAN
PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP 28 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Bab II mengatur persyaratan penetapan kawasan budi daya perikanan; Bab III mengatur tata cara penetapan kawasan budi daya perikanan melalui tahapan usulan calon kawasan budidaya perikanan, verifikasi usulan calon kawasan budidaya perikanan; Bab IV mengatur penetapan kawasan budi daya perikanan, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya mengumumkan dan mensosialisasikan penetapan kawasan budidaya perikanan kepada masyarakat; Bab V mengatur pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memonitor tingkat pemanfaatan dan pengembangan kawasan budidaya perikanan; Bab IV mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2020